

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara harta bersama (secara elektronik) antara:

**Pembanding**, Warga Negara Indonesia, pemilik kartu tanda penduduk No. xxx, lahir di Bandung, 16 Januari 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Strata II, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bangun Sarono, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BANGUN SARONO DAN REKAN, beralamat kantor di Graha DLA 2<sup>nd</sup> Floor Suite 02, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392, Kota Bandung, dengan domisili elektronik *bangun sarono@yahoo.com*, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 12 April 2023 Nomor 974/K/2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, Warga Negara Indonesia, pemilik kartu tanda penduduk No. xxx, tempat tanggal lahir Pontianak, 14 Februari 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di Kota Depok, Prov. Jawa Barat, sekarang beralamat di Kota Wisata Cibubur Cluster Paris, di Jalan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Amin Nurjamin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada KANTOR HUKUM SADARI & REKAN, berkantor di Jalan Cikutra No. 276D, Kota Bandung, dengan domisili elektronik [ahongabcd@gmail.com](mailto:ahongabcd@gmail.com), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 17 April 2023 Nomor 992/K/2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Penggugat dK/Tergugat dR seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama (gono- gini) Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 190 m<sup>2</sup> atas nama xxx, terletak di Kota Bandung, dengan batas-batas :
    - Utara : Jalan Perumahan Blok B.37
    - Selatan : Tetangga
    - Barat : Taman Anak/ Jalan Perumahan Blok B.37
    - Timur : Tetangga

3. Menetapkan membagi dua harta bersama Penggugat (Pembanding) dan Tergugat (Terbanding.) sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 dengan rincian sebagai berikut;
  - 3.1. Penggugat (Pembanding) mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau (50%) bagian dari seluruh harta bersama/dari harga jualnya;
  - 3.2. Tergugat (Terbanding.) mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau (50%) bagian, dari seluruh harta bersama/dari harga jualnya;
4. Menetapkan apabila harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut harus dijual terlebih dahulu baik melalui Kantor Lelang Negara atau dijual dibawah tangan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas dan saling menyerahkan seperdua yang telah menjadi bagiannya masing-masing secara natura (bentuk barang) atau dengan uang yang seharga dengan itu;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg ;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 April 2023 melalui domisili elektroniknya jam 09:30 WIB;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding Yang telah diverifikasi pada tanggal 18 April 2023, jam 16:14 WIB, yang pada pokoknya memohon agar:

**MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemanding/ Penggugat dK /Tergugat dR untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 11 April 2023;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Provisi:**

1. Mengabulkan gugatan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakan dalam perkara ini terhadap :
  - Sebidang Tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 190 m<sup>2</sup>atas nama xxx, terletak di Kota Bandung, dengan batas-batas :
    - Utara : Jalan Perumahan Blok B.37
    - Selatan : Tetangga
    - Barat : Taman Anak/ Jalan Perumahan Blok B.37
    - Timur : Tetangga
3. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, 25 % (dua puluh lima perseratus) sebagai harta bersama dari Sebagian Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 190 m<sup>2</sup> atas nama xxx, terletak di Kota Bandung, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan Perumahan Blok B.37

- Selatan : Tetangga  
Barat : Taman Anak/ Jalan Perumahan Blok B.37  
Timur : Tetangga
3. Menyatakan, 75% (tujuh puluh lima perseratus) sebagai hak Penggugat dari sebagian tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 190 m<sup>2</sup> atas nama xxx, terletak di - Kota Bandung, dengan batas-batas :
- Utara : Jalan Perumahan Blok B.37  
Selatan : Tetangga  
Barat : Taman Anak/ Jalan Perumahan Blok B.37  
Timur : Tetangga
4. Menetapkan, seperdua (1/2) bagian Tergugat dan seperdua (1/2) bagian Penggugat dari 25 % (dua puluh lima perseratus) harta bersama atas sebagian tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 190 m<sup>2</sup> atas nama xxx, terletak di - Kota Bandung, dengan batas-batas :
- Utara : Jalan Perumahan Blok B.37  
Selatan : Tetangga  
Barat : Taman Anak/ Jalan Perumahan Blok B.37  
Timur : Tetangga
5. Menghukum, Tergugat untuk menyerahkan 75% (tujuh puluh lima perseratus) kepada Penggugat dari sebagian tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 190 m<sup>2</sup> atas nama Citra Monica, S.E., terletak di - Kota Bandung, dengan batas-batas :
- Utara : Jalan Perumahan Blok B.37  
Selatan : Tetangga  
Barat : Taman Anak/ Jalan Perumahan Blok B.37  
Timur : Tetangga
6. Menghukum dan memerintahkan, Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian harta bersama dan 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat yang apabila tidak dapat

dibagi secara natura maka diserahkan secara innatura dengan cara menjual lelang dan separuh hasil penjualan lelang untuk diserahkan kepada Penggugat setelah dikurangi biaya-biaya;

7. Menyatakan, sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama yang menjadi objek gugatan harta bersama dalam perkara ini yaitu:

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 190 m<sup>2</sup> atas nama xxx, terletak di - Kota Bandung, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Perumahan Blok B.37

Selatan : Tetangga

Barat : Taman Anak/ Jalan Perumahan Blok B.37

Timur : Tetangga

8. Menghukum, Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

**Subsidaire :**

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat dan memiliki pandangan hukum yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan melalui domisili elektronik pihak Terbanding pada tanggal 18 April 2023 jam 16:14 WIB dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding dari **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg;
3. Menghukum **PEMBANDING** untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding tersebut telah diberitahukan melalui domisili elektronik pihak Pemanding pada tanggal 3 Mei 2023, jam 07:27 WIB;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui domisili elektronik pada tanggal 3 Mei 2023, jam 13:11 WIB dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana *Verifikasi Inzage* yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 4 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui domisili elektronik pada tanggal 3 Mei 2023, jam 13:12 WIB dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana *Verifikasi Inzage* yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 3 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diterima dan diverifikasi serta didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana Pemanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4

dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 12 April 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ada yang sependapat namun ada juga yang tidak sependapat, demikian juga dengan amar yang dijatuhkan putusan dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama atas berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan putusan perkara *a quo* dan surat-surat lain yang terkait, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2009;
2. Bahwa melalui kredit kepemilikan rumah dari PT. OCBC NISP tanggal 19 April 2013 Pembanding dan Terbanding memiliki sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx seluas 190 m<sup>2</sup> atas nama xxx, terletak di - Kota Bandung, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan Perumahan Blok B.37
  - Selatan : Tetangga
  - Barat : Taman Anak/Jalan Perumahan Blok B.37
  - Timur : Tetangga
3. Bahwa Terbanding dan Pembanding telah saling mengakui disekitar tahun 2015 Pembanding mengucapkan talak pada Terbanding di luar prosedur hukum yang berlaku;
4. Bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai pada Pembanding namun gugatannya tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bandung dengan Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 20 Agustus 2019;
5. Bahwa atas putusan tersebut di atas Pembanding mengajukan banding, namun banding tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 12 Desember 2019;
6. Bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai kembali ke Pengadilan Agama Bandung dan atas gugatan cerai yang kedua Pengadilan Agama Bandung mengabulkannya dengan Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 8 Juli 2020, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa setelah bercerai, Pembanding mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Bandung, salah satu obyek gugatan adalah tanah berikut bangunannya sebagaimana tersebut di atas, namun gugatan atas obyek tersebut di atas baik di tingkat pertama maupun banding dan kasasi, dinyatakan ditolak dengan salah satu pertimbangannya karena obyek

tersebut masih jadi jaminan utang pada bank pemberi pasilitas kredit kepemilikan rumah;

8. Bahwa seharusnya akhir tenggat waktu jatuh tempo kredit tersebut pada bulan Juni 2023, namun sisa tunggakan kredit tersebut dilunasi oleh Pemanding sebagaimana tersebut dalam Surat Konfirmasi Kredit Lunas dengan Nomor Pinjaman 012830003096 dari bank pemberi pinjaman tertanggal 2 Agustus 2022;
9. Bahwa total pelunasan kredit yang dibayarkan pada bank terkait sejumlah Rp219.136.851,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa penjatuhan talak oleh Pemanding kepada Terbanding sekitar tahun 2015 dengan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Pemanding tersebut tidak termasuk katagori perbuatan hukum, sehingga tidak ada akibat hukum apapun pada perkawinan Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, obyek sengketa diperoleh tanggal 19 April 2013, artinya obyek sengketa tersebut karena diperoleh dalam perkawinan Pemanding dengan Terbanding, maka obyek tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa karena kepemilikan obyek tersebut melalui dana pihak ketiga yaitu pinjaman dari bank, maka kepemilikan obyek tersebut diperoleh secara bertahap sesuai perjanjian kredit tersebut dan baru akan menjadi milik secara sempurna bagi Pemanding dan Terbanding pada saat lunasnya kredit kepemilikan rumah tersebut. Itu akan menjadi harta bersama secara utuh bagi Pemanding dan Terbanding, manakala lunas pada saat Pemanding dan Terbanding masih berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding telah putus. Sementara pelunasan obyek sengketa tersebut di atas lunasnya setelah terjadi perceraian Pemanding dengan Terbanding, yaitu dilunasi oleh Pemanding setelah bercerai pada tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa besarnya pembayaran untuk pelunasan kredit pemilikan rumah tersebut adalah sejumlah Rp219.136.851,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) yang ditandai dengan terbitnya Surat Konfirmasi Kredit Lunas in casu, pelunasan obyek tersebut oleh Pembanding sebelum jatuh tempo akhir pelunasan yaitu tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bila tanggal 2 Agustus 2022 Pembanding dan Terbanding masih dalam ikatan perkawinan, maka obyek tersebut seutuhnya akan menjadi harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, namun pada tanggal 8 Juli 2020 perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah putus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, maka pengucapan talak oleh Pembanding kepada Terbanding tahun 2015 yang dilakukan di luar prosedur hukum yang berlaku bukanlah perbuatan hokum, sehingga petitum Pembanding angka 2, 3, 4, 5 dan 6 yang berkaitan dengan porsi bagian Pembanding dan Terbanding sebagaimana didalilkan oleh Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama Pembanding dan Terbanding adalah yang diperoleh selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding berlangsung, yaitu dalam masa kurun waktu dari 17 Oktober 2009 sampai dengan 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama dalam perkara a quo tersebut di atas adalah nilai yang telah dibayarkan secara berangsur atas harta bersama tersebut dari mulai tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas berkekuatan hukum tetap atau setelah terbitnya akta cerai tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pelunasan senilai Rp219.136.851,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) yang dibayarkan oleh Pembanding sebagaimana tersebut dalam Surat Konfirmasi Kredit Lunas dengan Nomor Pinjaman 012830003096 dari

bank pemberi pinjaman tertanggal 2 Agustus 2022, karena dibayarkan setelah perceraian tidak termasuk harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan dalam jawaban konvensi angka 11 yang memberikan 2 opsi pembagian, salah satunya Pemanding dan Terbanding memperoleh bagian setengahnya dari harta bersama tersebut setelah dikurangi nilai pelunasan yang dilunasi oleh Pemanding (vide Berita Acara Sidang halaman 41);

Menimbang, bahwa dengan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi harta bersama Pemanding dengan Terbanding adalah nilai dari:

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 190 m<sup>2</sup>, atas nama xxx, terletak di - Kota Bandung, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Perumahan Blok B.37;

Selatan : Tetangga;

Barat : Taman Anak/Jalan Perumahan Blok B.37;

Timur : Tetangga;

Setelah dikurangi pelunasan oleh Pemanding yang dilakukan setelah perceraian sejumlah Rp219.136.851,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa atas harta bersama tersebut di atas (setelah dikurangi nilai pelunasan) Pemanding dan Terbanding masing-masing memperoleh bagian setengahnya;

Menimbang, bahwa guna tercapainya asas manfaat dari putusan, maka menghukum Pemanding dan Terbanding untuk membagi bagian masing-masing dengan cara ma'ruf, namun bila tidak tercapai kesepakatan dilakukan penjualan dimuka umum dan hasil bersih (setelah dikurangi biaya-biaya dan pelunasan kredit kepemilikan rumah) dari pelelangan dibagi dua masing-masing mendapat setengahnya;

**DALAM REKONVENSI**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalail-dalil eksepsi Pembanding atas gugatan balik Terbanding selain tidak ada yang menyangkut tentang kewenangan mengadili juga dalil posita dalam eksepsi tidak diikuti dengan petitum. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi Terbanding merupakan bagian dari pokok perkara dalam konvensi yang telah dipertimbangkan dalam konvensi. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara spesifik dalam putusan a quo, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Petimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya tersebut dibawah ini;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriyah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:  
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, seluas 190 m<sup>2</sup>, atas nama xxx, terletak di Kota Bandung, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Perumahan Blok B.37;

Selatan : Tetangga;

Barat : Taman Anak/Jalan Perumahan Blok B.37;

Timur : Tetangga;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi pelunasan sisa kredit oleh Penggugat sejumlah Rp219.136.851,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas nilai bersih (setelah dikurangi biaya-biaya dan pengembalian uang sejumlah tersebut pada angka 2 di atas kepada Penggugat) dari harta bersama tersebut masing-masing memperoleh 1/2 (satu per dua) bagian;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya secara musyawarah mufakat. Bila tidak tercapai kesepakatan, maka dilakukan melalui pelelangan. Nilai bersih dari hasil pelelangan tersebut masing-masing memperoleh setengah bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menolak gugatan Penggugat;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqoidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp150.000,00</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**